Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI MUSREMBANG DI DESA BATUMBALANGO

ISSN: 2337 - 5736

Arlin Kandati¹ Ismail Sumampow² Stevanus Sampe³

Abstrak

Perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan. Soekanto mengemukakan bahwa pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan di kehendaki. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa pembangunan dari segi perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat. Sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunaan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaranPembangunan Desa adalah rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawara di desa.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Musrembang, Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Pendahuluan

Pembangunan desa sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah, pasal 78: pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup penanggulangan menusia serta pemenuhan melalui kemiskinan kebutuhan dasar, pembangunan sarana desa, pengembangan dan prasana lokal, serta potensi ekonomi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar- dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia sumberdaya dan alam. Tujuan pembangunan pembangunan pedesaan secara khusus adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, bersinergi dengan kawasankawasan lain melalui pembangunan holistic dan berkelanjutan mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Tinjauan Pustaka

Menurut Albert Waterston dalam Tjokroamidjojo (1990:12) menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan. Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur yaitu sebagai berikut:Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritasn pembangunan

ISSN: 2337 - 5736

Menurut Soekanto (2005:437)mengemukakan bahwa pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan di kehendaki. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa pembangunan dari segi perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu karena yang menginginkan perubahan itu sendiri masyarakat. Sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Bintoro Tjokroamidjojo (1983:2)menyebutkan, dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan kemampuan menahan gejolak-gejolak di dalam pelaksanaannya.Agar usahausaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan.

Menurut Rahardjo (2010:480). Istilah Desa juga sebelumnya hanya dikenal di daerah Jawa dan Bali, yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air atau tanah kelahiran, kemudian istilah

Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Desa berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih lebih menekankan makna daripada generalisasi. Disebut metode kualitatif karna hanya ada satu variable dan data yang terkumpul analisinya bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. (Sugivono, disebut 2008:28).Sebagaimana telah dibagian pendahuluan di atas bahwa adalah untuk penelitian ini focus mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan di Desa Batumbalango kecamatan Essang Selatan. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, dengan ditetapkan lokasi akan lebih mudah untuk mengetahui dimana suatu tempat penelitian akan di lakukan. Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung yang dilakukan di lokasi penelitian memperoleh data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil Penelitian

Untuk mengetahui Perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) di Desa Batumbalango maka peneliti melakukan observasi dan wawancara di lapangan dengan mengumpulkan informasi dari data dan berbagai informan sebagai

narasumber untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan maka untuk menggambarkan hasil penelitian penulis menggunakan teori yang di kemukakan Cohen dan Uphoff (dalam Soetomo 2008:12) yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tingkatan yakni dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi. Musyawarah rencana pembangunan adalah musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang di rencanakan. Musrembang Desa di laksanakan di setiap bulan januari dengan mengacu pada RPJM Desa. Setiap desa di amanatkan untuk menyusun rencana lima (5) tahunan yaitu RPJM dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrembang adalah forum program perencanaan yang laksanakanoleh lembaga public yaitu pemerintah Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrembang yang bermakna mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara membahas dan melihat potensi dan sumber-sumber pembangun yang tidak tersedia baik dari dalam maupun dari luar.

ISSN: 2337 - 5736

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya di singkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rencana kerangka ekonomi mempertimbangkan desa. dengan kerangka pendanaan yang mutahirkan, prioritas program

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

pembangunan desa rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang di laksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacuh kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.Setiap tahun pada bulan januari di desa-desa diselenggarakan musrembang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) penyusun dokumen RKP-Desa selalu diikuti dengan menyusun dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) karna suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka, kedua dokumen ini tidak terpisahakan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat RKP-Desa dan APB-Desa merupakan dokumen dan informasi public. Pemerintah desa merupakan lembaga public mampu yang menyampaikan informasi public kepada warga masyarakat keterbukaan dan tanggung jawab menjadi prinsp penting bagi pemerintah desa. RKP- Desa ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tahunan atau biasa di sebut musrembang Desa. Dokumen RKP-Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB-Desa dengan sumber anggaran dari alokasi dana desa (ADD), Pendapatan asli desa (PA-Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumbersumber lainnya yang tidak mengikat. penyusunan dokumen RKP-Proses Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahap persiapan musrembang desa Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM-Desa, mengkaji ulang dokumen RKP-Desa tahun sebelumnya, melakukan analisis data dan memverifikasi data kelapangan bila diperlukan. Analisi data yang dilakukan seringkali di sebut sebagai "analisis kerawanan desa" atau "analisis keadaan darurat desa" yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi, dan balita dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP-Desa dan perhitungan anggaran.

ISSN: 2337 - 5736

Tahap pelaksanaan musrembang desa Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku untuk kepentingan memaparkan "analisis keadaan hasil darurat/kerawanan desa", membahas draft RKP-Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggaran. Pasca musrembang, dilakukan kegiatan merevisi **RKP-Desa** berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan keputusan (SK) Kepala Desa.

Tahap sosialisasi Merupakan sosialisasi dokumen RKP-Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP- Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB-Desa. RKP-Desa dan APB-Desa wajib di publikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Forum murembang desa diikuti oleh badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. Selain unsur masyarakat musyawarah desa dapat melibatkan unsur

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Dengan adanva musyawarah perencanaan pembangunan di anggap sangat membantu warga masyarakat desa untuk menyampaikan apa saja yang menjadi problem dan hambatan dalam desa karena adanya musyawarah bersama. Oleh karena itu, pemerintah desa dan stakeholder dalam desa di harapkan agar lebih peka lagi dengan aspirasi setiap keluhan dan masyarakat sehingga bukan hanya terfokus pada kepentingan pribadi tapi keinginan dengan kepentingan masyarakat desa.

Dari penuturan informasi di atas dapat di katakan juga musyawarah rencana pembangunan yang ada dilakukan di anggapkan lebih membutuhkan lagi peran partisipasi dan aktif masyarakat desa Batumbalango, sehingga program setiap mencapai target untuk di capai guna kebaikan untuk desa. sehingga musrembang di desa Batumbalango di anggap tidak hanya sekedar untuk memenuhi laporan pertanggung jawaban ke daerah tetapi menyangkut masa depan desa itu sendiri.

Hal yang sama pula diungkapkan oleh kepala urusan pemerinthan, bapak Alex kandati: "dalam pelaksanaannya musyawarah perencanaan

pembangunan di desa Batumbalango selama ini masih bisa di katakana cukup baik. Karena sebagian masyarakat di anggap masih memiliki kesadaran untuk gotong royong dalam program desa. Memang ada sebagian pula yang apatis dan masa bodoh bahkan tidak ingin melibatkan diri dalam program pembangunan desa. Oleh karena itu, sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah desa entah hal apa yang akan mereka lakukan

sehingga dengan cara apa pemerintah desa dapat menanggulangi dan kebiasaan masyarakat budaya seperti ini. Menurut saya selama ini pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di anggap sudah cukup baik. Jumlah partisipasi masyarakat yang datang tidak juga menjadi tolak musrembang melainkan keikutsertaan masyarakat dalam setiap program yang sedang di jalankan di desa."

ISSN: 2337 - 5736

Kejelasan mengenai pelaksanaan pembangunan di desa merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan dalam hal mengatur. membina, melakukan transparansi program, control dan melakukan laporan atas program yang di lakukan sehingga setiap rencana pembangunan dapat tersusun dengan baik dan benar dan tidak ada pihak yang di rugikan guna untuk mewujudkan visi dan misi desa Batumbalango. Dari hasil wawancara dengan tokoh agama menemukan bahwa:"dari peneliti pengamatan semua kegiatan yang di lakukan di desa Batumbalango bukan saja musyawarah rencana pembangunan tetapi hampir semua kegiatan yang di lakukan di desa diharapkan pemerintah dapat lebih tegas lagi dalam

menanggulangi masyarakat agar lebih berpasrtisipasi aktif dalam setiap program rencana pembangunan yang di lakukan di desa agar dapat lebih berjalan dengan baik setiap program kerja yang di susun pada saat musyawarah yang di lakukan".

Dari wawancara ini biarlah dapat lebih perhatian menjadi kusus untuk pemerintah desa Batumbalango guna untuk lebih memperhatikan lagi masyarakat keikutsertaan dalam musyawarah perencaan pembangunan yang selalu di lakukan di desa

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Batumbalango, pemerintah desa juga di harapkan dapat menjelaskan secara rinci mengapah harus di usulkannya setiap program kerja yang di pilih atau yang di prioritaskan sehinggah masyarakat tidak merasa bingung dan dapat tertarik untuk aktif dalam musrembang. Adapun anggapan dari tokoh masyarat yaitu Bapak J.M:

"Arah pembangunan selama ini belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik karena menurut saya adanya pembuatan dan perbaikan jalan masih belum tepat sasaran, hal yang menjadi prioritas masyarakat tidak terlalu diutamakan mengapa? karena jalan yang diperbaiki tersebut adalah akses ke arah lorong desa lainnya, sementara transportasi ke arah kebun belum diperhatikan oleh pemerintah desa padahal jalan produksi merupakan sarana sangat yang dibutuhkan oleh masyarakat karna sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Ini suatu masalah kecil yang belum mendapatkat perhatihan dari pemerintah desa memang selama pengembangan dalam insfastruktur sudah cukup memadai. Tetapi hal seperti ini perlu adanya pemerintah perhatian karena menyangkut kebutuhan masyarakat".

Kesimpulan

- Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Batumbalango
- Adanya peningkatan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa walaupun berhadapan dengan berbagai macam

kesibukan maupun rutinitas masyarakat

ISSN: 2337 - 5736

3. Berdasarkan pernyataan yang ada bisa di simpulkan bahwa, di Desa batumbalango perencanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik

Saran

- 1. Kepada pemerintah desa di harapkan dapat memperluas kesempatan kepada masyarakat untuk menyumbangkan pemikiran maupun pendapat guna untuk kemajuan pembangunan desa kedepan.
- 2. Untuk menggerakan kemauan masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam setiap program pembangunan perlu diadakan upaya dari pemerintah sendiri untuk menginformasikan kepada masyarakat perencanaan bahwa pembangunan akan yang dilaksanakan berpengaruh penting demi tercapainya kebutuhan masyarakat.
- 3. Menumbuhkan kesadaran diantara masyarakat bahwa partisipasi program dalam perencanaan pembangunan sangat penting sehingga diperlukan kerja maksimal sama yang pemerintah. Pemerintah desa juga diharapkan dapat berupaya agar masyarakat aktif menyumbangkan segala potensi dirinya untuk pengembangan atau pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abe, A. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. P Azhar, F. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Di Kecamatan Semampir Kota

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga. Vol 3 No 2. (2015).

Farit, M. Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 5 No 2. (2016).

Handayani, S. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo.

Koiruddin, 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Cetakan I. Averroes Press: Malang

Moleong, L.J. 2009 Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: P T Remaja Rosdakarya.

Muhi, A. H. 2017. Fenomena Pembangunan Desa, http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id diakses pada tanggal 9 februari 2020

Rahardjo.2010. pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif. Bandung, Alfabeta.

Sunarti. M. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur. Jurnal Katalogis. Vol. 3No 2, (2015).

Theresia A. 2005. Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung, Alfabeta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT Gunung Agung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ISSN: 2337 - 5736

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 050187/Kep/Bangda/2007 Tentang
Pedoman Penilaian dan Evaluasi
Pelaksanaan Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tentang
Desa

